

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bekerja menjadi salah satu kebutuhan yang harus dilakukan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak agar kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Hal ini juga telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (2) : “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.¹ Dengan adanya pasal tersebut maka menjadi kewajiban Negara untuk mengatur dan memberikan perlindungan terhadap setiap orang yang bekerja. Bahkan dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 dijelaskan “bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.² Berdasarkan pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa bekerja merupakan hak asasi dari setiap orang.

Indonesia saat ini telah memiliki Undang-undang yang mengatur mengenai ketenagakerjaan yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan). Pekerja/buruh dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang ini diartikan sebagai setiap orang yang bekerja

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.³ Akan tetapi, Undang-Undang tersebut sebatas mengatur tentang berbagai hak-hak pekerja formal. Pekerja sektor formal merupakan tenaga kerja yang terdiri dari tenaga kerja profesional yang memerlukan tingkat pendidikan yang memadai dan dikenakan pajak.⁴ Sedangkan pekerja dalam sektor informal belum dapat tersentuh dan mendapat perlindungan khusus dari UU Ketenagakerjaan seperti pekerja rumah tangga, karyawan toko, dan pekerjaan-pekerjaan semacamnya diluar sektor formal.

Pekerja rumah tangga (selanjutnya disebut PRT) merupakan “orang yang melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan pada orang perseorangan dalam rumah tangga dengan menerima upah atau imbalan atas jasa yang telah diberikannya”, pengertian tersebut telah dijelaskan dalam Permenaker PPRT Pasal 1 angka 1.⁵ Dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (selanjutnya disebut Permenker PPRT) telah disebutkan bahwa pekerjaan kerumahtanggaan yaitu pekerjaan yang berada dalam lingkup dan kepentingan rumah tangga. Pekerjaan dalam lingkup kerumahtanggaan yaitu memasak, mencuci, membersihkan rumah, mengurus anak, dan bahkan menjadi sopir. Namun seperti yang tertera dalam Pasal 5 Permenaker PPRT bahwa Pengguna dan PRT diharuskan untuk mengadakan perjanjian yang memuat hak

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

⁴ <https://id.scribd.com/doc/281272081/Tenaga-kerja-Formal-Dan-Informal> diakses pada 04 Januari 2018 pukul 02:01

⁵ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 78).

dan kewajiban kedua belah pihak. Hal ini dapat diartikan bahwa PRT yang melakukan pekerjaan rumah tangga melakukan jenis pekerjaan sesuai perjanjian kerja sebagai kewajiban dari PRT itu sendiri.

Berbicara mengenai PRT maka akan berhubungan dengan Pengguna. Pengguna disini merupakan orang perseorangan yang mempekerjakan PRT dengan membayar upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain. Berdasarkan pengertian tersebut yang tertera dalam Pasal 1 angka 3 Permenaker PPRT maka Pengguna dapat disebut atau dikenal sebagai majikan. Selain mengenai kewajiban, Pengguna dan Pekerja harus menyepakati mengenai hak-hak yang diterima oleh PRT baik dalam bentuk tertulis maupun lisan. Dalam Pasal 7 Permenaker PPRT disebutkan beberapa hak yang dimiliki oleh PRT salah satunya pada Pasal 7 huruf a yaitu mendapat upah sesuai Perjanjian Kerja. Upah dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 30 diartikan sebagai hak dari pekerja/buruh yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja yang ditetapkan dan dibayarkan sesuai perjanjian kerja.⁶ Upah menjadi kewajiban serta konsekuensi pengguna atau pemberi kerja yang harus dibayarkan secara layak dan minimal mencapai upah minimum layak PRT di Kota tempat PRT bekerja. Dikarenakan PRT harus mendapatkan upah yang layak maka Pengguna harus memenuhi kewajibannya atas jasa yang digunakan.

Keberadaan PRT ini tidak terlepas jauh dari sebuah badan usaha yang bergerak di bidang penyaluran tenaga kerja atau bisa disebut Lembaga Penyalur PRT (yang selanjutnya disebut LPPRT). Entah para pekerja ini mendapatkan

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

pekerjaan dengan bantuan sebuah LPPRT atau dengan usaha sendiri seperti pencari pekerja pada umumnya, lembaga ini tetap ada sebagai pelengkap sebuah lingkup ketenagakerjaan. Begitupun untuk Pengguna, entah PRT yang mereka dapatkan berasal dari LPPRT ataupun bukan, Pengguna tetap tidak akan asing dengan keberadaan LPPRT. LPPRT yang akan menyalurkan PRT haruslah mempunyai izin tertulis dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk merekrut dan menyalurkan PRT sesuai yang tertera dalam Pasal 1 angka 4 Permenaker PPRT. Kebutuhan ekonomi yang tinggi dan tingkat pendidikan yang rendah serta persaingan kerja yang tinggi di Indonesia membuat banyak orang yang memutuskan menjadi PRT baik untuk disalurkan didalam maupun diluar Negeri.

LPPRT yang akan menyalurkan pekerja memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, antara lain:⁷

- “a. menyeleksi calon Pengguna;
- b. memastikan calon PRT dalam kondisi sehat dan dapat bekerja dengan baik;
- c. memonitor PRT yang telah disalurkan pada Pengguna
- d. mengembalikan imbalan jasa kepada Pengguna dalam hal PRT tidak bersedia melanjutkan bekerja dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.”

Berkaitan dengan kewajiban-kewajiban tersebut, biasanya terdapat hak dan larangan yang mengikuti. Akan tetapi dalam Permenaker PPRT tepatnya pada pasal 22 ayat (2), dimana berdasarkan pasal tersebut hanya menyebutkan satu hak dari LPPRT yaitu LPPRT berhak menerima imbalan jasa dari Pengguna. Hal itu pun berkaitan dengan kewajiban LPPRT yang disebutkan diatas pada huruf d, dimana LPPRT diperbolehkan menerima imbalan jasa dari Pengguna akan tetapi

⁷ Lihat Pasal 23 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 78).

apabila PRT tidak bersedia bekerja minimal 6 bulan maka imbalan tersebut haruslah dikembalikan. Perihal besaran jumlah dari imbalan jasa yang dapat diminta oleh LPPRT kepada Pengguna ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Sedangkan untuk Larangan, disebutkan dalam Permenaker PPRT bahwa LPPRT dilarang meminta imbalan jasa kepada PRT dan juga LPPRT dilarang menyalurkan PRT kepada pengguna perusahaan ataupun badan usaha maupun badan-badan lainnya yang bukan perseorangan.⁸

Mengingat mengenai kesepakatan, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam membuat sebuah kesepakatan atau perjanjian. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPer syarat yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:⁹

- “a. Adanya sepakat
- b. Kecakapan berbuat hukum
- c. Hal tertentu
- d. causa yang dibenarkan.”

Dengan syarat demikian tersebut maka setiap kesepakatan harus memperhatikan syarat tersebut. Termasuk dalam pembuatan kesepakatan antara LPPRT dengan Pengguna, LPPRT dengan PRT, maupun PRT dengan Pengguna. Hal ini juga berlaku terhadap Pasal 22 ayat (1) Permenaker PPRT yang mengatur mengenai imbalan jasa yang boleh diminta oleh LPPRT. LPPRT hanya diperbolehkan menerima dari Pengguna saja, dan dilarang menerima ataupun

⁸ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 78).

⁹ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 43.

meminta dari PRT. Apabila kesepakatan yang dibuat antara PRT dan LPPRT tersebut bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1), maka jelas kesepakatan yang dibuat tersebut telah melanggar syarat sahnya perjanjian poin keempat yaitu causa yang dibenarkan. Causa yang dibenarkan ini memiliki arti bahwa setiap pekerjaan dapat dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan juga ketertiban umum. Hal tersebut berdasarkan KUHPer dapat berakibat batal demi hukum.

Untuk menghindari kesepakatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, Pemerintah juga memiliki peranan penting atas hubungan yang terjadi antara PRT, Pengguna dan LPPRT. Sehingga tidak terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan atas adanya hubungan yang saling terkait tersebut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka timbul gagasan untuk meneliti perihal Perlindungan Hukum Terhadap Upah Pekerja Rumah Tangga Atas Potongan Upah Oleh Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka telah rumusan masalah yang relevan, antara lain :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian upah pekerja rumah tangga ditinjau dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga?
2. Bagaimana peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh kejelasan dan menganalisa perihal pelaksanaan pemberian upah pekerja rumah tangga berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
2. Untuk memperoleh kejelasan dan menganalisa perihal peranan Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap upah pekerja rumah tangga di Surabaya.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, Penulisan ini diharapkan mampu menambah jumlah referensi bacaan dan wawasan pada ilmu hukum perdata pada umumnya, terlebih pada hukum ketenagakerjaan, khususnya mengenai pekerja di sektor informal seperti pekerja rumah tangga berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

1.4.2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga

Diharapkan penelitian ini dapat menjadikan bahan referensi dan acuan guna meningkatkan kesepahaman mengenai pemberian imbalan dari pekerja terhadap lembaga penyalur.

b. Bagi Pekerja Rumah Tangga

Diharapkan penelitian ini dapat menjadikan pekerja rumah tangga dapat memperjuangkan hak-haknya atas upah yang utuh tanpa pemberian imbalan kepada lembaga penyalur.

c. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam hal mengeluarkan kebijakan dan peraturan serta memperketat pengawasan terkait pekerja sektor informal khususnya pekerja rumah tangga dan pihak lain yang berkaitan.

1.5. Keaslian Penelitian

Berkaitan dengan penulisan “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga atas Potongan Upah oleh Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga di Surabaya” ditemukan beberapa penulisan dan penelitian lain antara lain sebagai berikut :

Tabel 1.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Pembahasan
1.	Henderi Juniansya, Universitas Muhammadiyah Palembang (2016)	Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga Yang Bekerja Sebagai Pekerja Rumah Tangga Menurut Permenaker RI Nomor 2 Tahun 2015	1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT) menurut PERMENAKER RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga? 2. Apa peran Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga	Skripsi ini membahas mengenai bentuk-bentuk perlindungan yang diperoleh dalam PERMENAKER Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga baik hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pihak yang berkaitan dengan pekerja rumah tangga itu sendiri. Kemudian skripsi ini juga membahas mengenai peranan yang dimiliki oleh

			(LPPRT) menurut PERMENAKER RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga?	LPPRT sebagai lembaga yang mempertemukan majikan dengan pekerja serta kewajiban dari LPPRT itu sendiri atas hal-hal yang terjadi kepada PRT setelah penempatan kerja.
2.	Syarif Hidayatulloh, Universitas Trunojoyo Madura (2015)	Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	Apakah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan dalam Kekerasan Rumah Tangga sudah mengakomodasi terhadap hak pekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga?	Skripsi ini membahas mengenai hak-hak yang dimiliki pembantu rumah tangga ditinjau dari Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan dalam Kekerasan Rumah Tangga. Selain itu didalam pembahasan juga dijelaskan beberapa hak yang seharusnya dimiliki pembantu rumah tangga berdasarkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pembantu Rumah Tangga.

Pada penelitian pertama, Perlindungan yang dibahas ini dijabarkan secara keseluruhan dan penelitian pertama ini juga membahas mengenai peranan yang dimiliki oleh LPPRT berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Selain itu jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian pertama ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian kedua, mempertanyakan apakah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut telah mengakomodir hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh pembantu rumah tangga. Hal tersebut jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan ini yaitu mengenai bahan hukum yang digunakan. Penelitian kedua meninjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan dalam Kekerasan Rumah Tangga.

Dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah membahas mengenai Pekerja Rumah Tangga tersebut terdapat pembeda dengan pembahasan yang ada di penelitian ini. Penelitian ini fokus membahas mengenai perlindungan pekerja rumah tangga atas penarikan imbalan jasa oleh Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga. Dimana hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Penelitian yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris ini dilakukan di Kota Surabaya.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang hendak digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum ini biasa dilakukan untuk dapat memecahkan atau menyelesaikan pertanyaan yang timbul dari isu hukum yang ada. Penelitian hukum empiris ini menurut Ronny Hanitijo Soemitro merupakan suatu metode penelitian yang data primer dan data sekundernya didapatkan langsung dari masyarakat.¹⁰ Penelitian hukum empiris ini dilakukan dengan melakukan penelitian secara langsung di lapangan, untuk penelitian ini dilakukan di PT. M.K.S Surabaya.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan fakta dan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan fakta merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melakukan penelitian yang diangkat dari

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 154

suatu fakta yang ada sehingga dapat diketahui hubungan antara fakta dan hukumnya.¹¹ Pendekatan ini berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum dengan melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat.¹²

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti.¹³ Dalam penelitian dan penulisan ini yang akan diangkat adalah fakta-fakta mengenai adanya pemotongan upah pekerja yang dilakukan oleh Lembaga Penyalur Pekerja di Surabaya yang kemudian ditelaah dengan menggunakan Permenaker PPRT.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat dilakukannya penelitian ini yaitu di Kota Surabaya tepatnya berada di Jl. Klampis Anom VI No. 17, Klampis Ngasem, Sukolilo. Lokasi tersebut dituju karena merupakan lembaga penyalur tenaga kerja yang menyalurkan pekerja rumah tangga yang melakukan penarikan imbalan jasa kepada PRT.

1.6.4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 134.

¹² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.105.

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.* hlm. 184.

Data primer merupakan penelitian yang dilakukan langsung di masyarakat.¹⁴ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait, antara lain:

1. Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga
2. Pekerja rumah tangga (PRT)
3. Dinas Ketenagakerjaan Surabaya

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan atau materi penelitian.¹⁵ Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan antara lain:

1. KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

1.6.5. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam teknik pengumpulan data pada penelitian hukum empiris atau lapangan terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan, baik digunakan sendiri-sendiri atau bersamaan sekaligus.¹⁶ Teknik pengumpulan data dapat

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.* hlm. 156.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 156

¹⁶ *Ibid*, hlm. 160.

terdiri dari beberapa macam antara lain wawancara, angket, dan observasi.¹⁷ Macam teknik pengumpulan tersebut dapat digunakan salah satu ataupun digunakan bersamaan. Teknik tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum yang dibutuhkan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik untuk mendapatkan data-data dan fakta yang berkaitan dalam penelitian sebagai bahan kajian hukum empiris. Wawancara ini dilakukan dengan maksud melakukan tanya jawab antara responden dengan peneliti guna mendapatkan informasi.¹⁸ Pada umumnya, wawancara dilakukan dengan cara Tanya jawab dengan responden menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu sesuai dengan tema dan informasi yang ingin diketahui. Pertanyaan yang diajukan tersebut dilakukan secara tatap muka dan lisan, sehingga biasanya dibutuhkan alat bantu dalam proses wawancara ini berupa *tape recorder* atau alat perekam yang memudahkan penanya dalam menyalin informasi yang telah ditanyakan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan isu hukum yang ada, seperti pekerja rumah tangga, lembaga penyalur, dan dinas ketenagakerjaan.

b. Studi Pustaka

¹⁷ <http://ciputrauceo.net/blog/2016/2/18/metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian> diakses pada 28 April 2019 pukul 14:30

¹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm. 161.

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dan memahami data hukum primer maupun sekunder. Data yang diperoleh dalam studi pustaka ini melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen resmi maupun hasil penelitian lainnya.¹⁹ Sehingga dalam penelitian ini, studi pustaka dilakukan dengan menggunakan beberapa peraturan perundangan, buku, dan sumber lain yang berhubungan dengan isu hukum penelitian yaitu pekerja informal khususnya pekerja rumah tangga.

1.6.6. Analisis Data Penelitian

Analisis data penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis preskriptif. Analisis deskriptif ini sendiri bermaksud memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian yang telah dilakukan.²⁰ Analisis data ini bertujuan untuk mengolah dan menganalisis data yang terkumpul di lapangan dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif akan berguna pada penelitian ini dalam menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang terkumpul sehingga dapat memberikan secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya. Sedangkan analisis preskriptif dimaksudkan untuk memberi argumentasi atas penelitian yang dilakukan.²¹

Dalam penelitian ini membahas mengenai permasalahan pada PT. M.K.S di Surabaya yang dilakukan dengan wawancara terhadap lembaga penyalur, pekerja rumah tangga, dan Disnaker Surabaya. Kemudian data yang diperoleh

¹⁹ Zainudin Ali, *Op.Cit.* hlm.107.

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.* hlm. 183.

²¹ *Ibid*, hlm. 184

tersebut diolah dan dianalisis untuk kemudian dapat ditemukan cara mengatasi permasalahan hukum yang ada dan memberikan argumentasi mengenai apa yang seyogyanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta peristiwa hukum dari hasil penelitian.